



**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

ARSIP WD 1



KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

1001 9129



KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



UNIVERSITAS TANJUNGPURA KODE ETIK MAHASISWA

MUKADIMAH

Universitas Tanjungpura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat yang mempunyai visi, pada tahun 2020 menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional. Adapun misi Universitas Tanjungpura adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Universitas Tanjungpura berusaha melakukan peningkatan

kualitas akademik dan nonakademik. Rangkaian perubahan tersebut akan tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari individu ataupun institusi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Universitas Tanjungpura. Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Universitas Tanjungpura adalah mahasiswa. Mahasiswa Universitas Tanjungpura merupakan sumber daya manusia masa depan yang harus disiapkan sebagai intelektual yang tidak hanya memiliki pengetahuan tinggi tetapi juga perilaku dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu perlu dibuat kode etik mahasiswa Universitas Tanjungpura.

BAB I KETENTUAN UMUM

Universitas adalah Universitas Tanjungpura sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional, dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada universitas Tanjungpura yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang tugas utamanya belajar.

Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

Pasal 1

Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen dan karyawan dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa diberlakukan dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai peserta didik dan pribadi sesuai dengan sifat dan hakekatnya merupakan anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas masa yang akan datang.

Pasal 3

Ujian adalah penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian praktek, tengah semester, akhir semester, skripsi, tesis dan disertasi.

Pasal 4

Perkuliah adalah proses pembelajaran yang harus diikuti mahasiswa melalui perencanaan, penyajian materi, dan evaluasi belajar mengajar di perguruan tinggi.

Pasal 5

Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat aktivitas di luar kurikulum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Mahasiswa mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan akademik sesuai aturan akademik yang berlaku
2. Menggunakan fasilitas dan sarana yang tersedia secara bertanggung jawab hanya untuk keperluan akademik
3. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dalam bidang akademik dan ekstra kurikuler akademik
4. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab

Pasal 7

Mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bersifat transparan, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
3. Menjunjung tinggi nama baik universitas
4. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan universitas dan fakultas baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik
5. Memelihara fasilitas kampus dan menjaga kerukunan antar civitas akademika
6. Menjaga ketertiban, kesopanan, dan kesusilaan di lingkungan kampus

BAB III

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar

3. Memberikan umpan balik kepada dosen dalam proses pembelajaran secara santun.

Pasal 9

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara baik dan ikhlas.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN KARYAWAN

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Meminta pelayanan dengan sopan santun
2. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan

BAB V

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial
2. Bersikap sopan santun dan adil terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus

3. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat merugikan mahasiswa lain.
6. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
7. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
8. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB VI

SANKSI MAHASISWA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi akademik sesuai yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.

**BAB VII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE
ETIK MAHASISWA**

Pasal 13

1. Penilaian terhadap laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura dilakukan oleh Dosen, Dosen Penasihat Akademik, Jurusan, Pembantu Dekan III, Pembantu Rektor III, dan Komisi III Senat Universitas Tanjungpura.
2. Pembantu Dekan III tiap Fakultas, Pembantu Rektor III, dan Komisi III Senat Universitas Tanjungpura berwenang untuk menerima, memeroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

**BAB VIII
PENGHARGAAAN**

Pasal 14

Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan ekstrakurikuler dapat diberikan penghargaan oleh Fakultas dan Universitas.

**BAB IX
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura akan diatur oleh Fakultas.

2. Kode Etik ini berlaku sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura.
3. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal : 8 Maret 2010

Ketua Senat,

Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS
NIP 19570905 198403 1 007

**PENJELASAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Cukup jelas	Pasal 1
Cukup jelas	Pasal 2
Cukup jelas	Pasal 3
Cukup jelas	Pasal 4
Cukup jelas	Pasal 5
Cukup jelas	Pasal 6
Cukup jelas	Pasal 7
Cukup jelas	Pasal 8
Cukup jelas	Pasal 9

Cukup jelas Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

Pasal 12
Hak yang diperoleh disesuaikan dengan aturan akademik Universitas Tanjungpura

Pasal 13
Kewajiban yang harus dilaksanakan disesuaikan dengan aturan akademik Universitas Tanjungpura

**BAB III
HUBUNGAN MAHASISWA
DENGAN UNIVERSITAS**

Pasal 14
Mematuhi segala peraturan akademik dan nonakademik di tingkat universitas dan fakultas

**BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN**

Cukup jelas Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas

BAB V

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN KARYAWAN

Pasal 17

Cukup jelas

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 18

Cukup jelas

BAB VII

**KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP
PELAKSANAAN KODE ETIK**

Pasal 19

Cukup jelas

BAB VIII

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE
ETIK MAHASISWA**

Pasal 20

Cukup jelas

**BAB IX
PENUTUP**

Cukup jelas